

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Prostitusi ini, sering kali dijadikan ladang untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Fenomena ini pun telah terjadi sejak zaman dahulu diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.¹

Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang. Prostitusi yakni suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama.²

Kegiatan prostitusi sering dilakukan diberbagai tempat, baik itu dilokalisasi, pinggir jalan dan sebagainya, cara yang digunakanpun beragam mulai dari menunggu pelanggan untuk menggunakan jasanya ataupun menawarkan dirinya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi yang ada membuat transaksi ini juga mengalami perkembangan, sehingga di Indonesia sendiri sering sekali muncul pemberitaan yang menggemparkan publik yakni prostitusi *online* menggunakan *smartphone* untuk melakukan transaksi jual

¹ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 266.

² Suprojo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 16.

beli pekerja seks komersial (PSK), baik itu perempuan maupun laki-laki menjadi targetnya.³

Media sosial seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.⁴

Keadaan yang terbuka serta kebebasan pada saat ini membuat semua orang memiliki kebebasan ruang yang luas sehingga siapapun dapat menuangkan berbagai macam pandangan ataupun ide-ide dalam ruang publik melalui berbagai macam sosial media seperti *Google*, adapun yang lebih diminati oleh komunitas para pengguna media sosial antara lain *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter* dan lain sebagainya.

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan *cyber* untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara *online*. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan

³ Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan, 2015, hlm. 1-3.

⁴ Prambudin Adi Negoro dan Ivantri Graham Atmadja, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, *E-Journal Recidive* Vol.3No.1, diterima dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>, Januari April 2014.

menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktik prostitusi yang dilakukan secara *daring*.

Pekerja seks/kegiatan prostitusi adalah kejahatan, sehingga dilakukan upaya penanggulangannya. Salah satunya dapat melalui hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari upaya rasional penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Hal ini secara keseluruhan harus integral dari program-program dalam kebijakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut keterangan dari ilmunan hukum pidana diantaranya seperti video, gambar, animasi, percakapan, persetujuan, sketsa yang mengandung konten pencabulan, alat kelamin dan kekerasan seksual. Objek dari perbuatan kesusilaan tersebut harus disebarluaskan ke publik lewat media elektronik. Mengarah pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila perbuatan seseorang yang dilakukan berupa pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 Ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika melihat dari aturan sosial yang berlaku di masyarakat, maka jelas hal ini bertentangan dengan aturan yang ada sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut “Barang siapa yang mata

pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak satu milyar rupiah”.⁵ Hal ini dimaksudkan juga untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dimana suatu pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menjadikan sebagai kebiasaan atau pencarian. Kemudian pada pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa:⁶ “Barang siapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Apabila dilihat dari pasal yang telah disebutkan di atas, maka yang dapat dikenakan pemidanaan/sanksi adalah mucikari (*pimp*) atau germo, sementara si penikmat jasa (pelanggan) dan pelacur (*Prostitute*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan tersebut adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Pemerintah melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)” bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang rasional

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.

⁶ Sovia Hasanah, “Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t50d13cca972bc/hukuman-bagipembeli-seks/> Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pkl. 08:36 Wib.

dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Terdapat tiga langkah dalam membentuk penegakan hukum yang rasional: yaitu tahap formulasi (kebijakan *legislatif*), aplikasi (kebijakan *yudikatif*), dan tahap eksekusi (kebijakan *administratif*).⁷

Dalam KUHP baru terdapat satu bab yang berisi ketentuan tentang Tindak Pidana Prostitusi, yaitu bab XV dan terdapat satu pasal yang memiliki keterkaitan dengan prostitusi yakni pasal yang mengatur mengenai ketentuan larangan bagi mucikari, yaitu Pasal 421 yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Selain dalam KUHP, prostitusi itu sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (2) meskipun tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi namun terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan yang bersifat pornografi.⁸

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh para Aparat Penegak Hukum. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008.

pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas, agama dan budaya masyarakat serta terkait erat dengan ketertiban dan kesehatan, kini prostitusi *online* telah merambah ke seluruh penjuru Indonesia salah satunya Provinsi Aceh.⁹

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Aceh yang saat ini menerapkan Syariat Islam tidak terlepas dari berbagai persoalan yang mengganjal, salah satunya tindak pidana asusila terkait prostitusi.¹⁰

Keberadaan Qanun Aceh Nombor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 25 yang menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan namun hal ini tidak ampuh untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku prostitusi.¹¹

Di Indonesia aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga

⁹ Terence Hull Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999.

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa untuk meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut sanksi hukum pidana.

Polisi berada digaris terdepan dalam penegakkan hukum dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang POLRI sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Fungsi kepolisian yakni salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.¹²

Salah satu kasus prostitusi *online* yang terjadi di kota Lhokseumawe, Tim Gabungan Polres Kota Lhokseumawe membongkar prostitusi *online* Desember 2021, Pengungkapan kasus prostitusi via *online* ini berhasil mengamankan satu orang mucikari CL (33) tahun warga Muara Dua dan pelaku prostitusi *online* AM (26) tahun warga Banda Sakti. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di kawasan Muara Dua kerap dijadikan tempat praktik prostitusi. Melalui informasi tersebut, personal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung melakukan penyelidikan dengan berpura-pura menjadi seorang pelanggan dalam kejadian tersebut polisi mengamankan 3 (tiga) Handphone yang digunakan sebagai alat

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

untuk menarik pelanggan dan sejumlah Uang Rp. 2.000.000.00. (dua juta rupiah).¹³

Menurut data yang dikumpulkan Polres Kota Lhokseumawe mencatat, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus prostitusi *online* dan pada tahun 2021 terdapat 13 kasus prostitusi *online* yang terjadi di Kota Lhokseumawe, yang terkelompok pada berbagai wilayah, dan sebagian besar yang ditangani merupakan mucikari.¹⁴

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang tumbuh di lingkup masyarakat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di media sosial di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di media sosial di Kota Lhokseumawe?

¹³ <https://www.ajnn.net/news/pelaku-prostitusi-online-di-lhokseumawe-terungkap-pasang-tarif-rp-800-ribu/index.html>

¹⁴ Misran Asri, Bongkar Prostitusi Online di Lhokseumawe, Polisi Amankan Wanita dan Seorang Germo, <http://aceh.tribunnews.com>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2023. Pkl 14:49 Wib.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan bingkai penelitian yang merangkai atau mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian. Penelitian ini dibatasi dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan spesifikasi yang berkaitan dengan penguraian dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, serta menggambarkan suatu fenomena tersebut yang kemudian dibenturkan dengan teori atau aturan-aturan hukum yang ada. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di media sosial di Kota Lhokseumawe?
- b. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di media sosial di Kota Lhokseumawe?

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Memberikan masukan kepada pihak yang terkait, juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat terutamanya di wilayah Kota

Lhokseumawe untuk menambah pedoman dalam ilmu hukum mengenai kebijakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana prostitusi di media sosial.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi masyarakat serta dijadikan pembelajaran untuk pelaku-pelaku yang bersangkutan dengan prostitusi di media sosial dan dapat pula menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi pengembangan hukum pidana khususnya berhubungan dengan tindak pidana prostitusi *online* terutamanya masyarakat Kota Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Adapun penelitian yang dilakukan Deny Nur Arfianto, dari Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2018 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Prostitusi *Online* Di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana belum terlaksana secara efektif, hal ini dilihat dari jumlah kasus tindak pidana prostitusi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bahwa dari hasil penelitian, setelah dilakukan

penggerebekan lokasi praktik prostitusi *online* tidak semua dari subjek prostitusi *online* di kenakan sanksi.

Letak persamaan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai prostitusi *online*. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada lebih fokus ke efektivitas penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*, sedangkan penulis lebih berfokus kepada penegakkan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online*.

2. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Rahmania, dari Universitas Sriwijaya, pada tahun 2021 yang berjudul “Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi *Online* Chat di Kota Semarang”. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Yang menghasilkan penelitian upaya-upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan aplikasi *online* chat sudah dilakukan secara efektif dibandingkan dengan sebelumnya. Dikatakan sudah efektif karena menurunnya kasusnya prostitusi *online* meskipun jumlahnya masih terpaut tidak beda jauh.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode yuridis empiris. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu kota Lhokseumawe yang memiliki otonomi khusus Syariat Islam.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Donni Situmorang, dari Universitas Medan Area, pada tahun 2023 yang berjudul “Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan media online dalam tindak pidana prostitusi *online* di reskrimsus polda. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan perbedaan peneliti dengan Donni Situmorang, terdapat pada kefokusannya terhadap kajian hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan media online terhadap tindak pidana prostitusi *online* dan lokasi pada penelitian.